



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrudi Ferdinan Alias Bahrin Bin Senen
2. Tempat lahir : Bungkok
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.001 / Rw.001 Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Bahrudi Ferdinan Alias Bahrin Bin Senen ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/15/VII/2021/Reskrim sejak tanggal 01 Agustus 2021

Terdakwa Bahrudi Ferdinan Alias Bahrin Bin Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BHRUDI FERDINAN Alias BHRUN Bin SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BHRUDI FERDINAN Alias BHRUN Bin SENEN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 An. BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 An. BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT.

(Dikembalikan kepada saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT).

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAHRUDI FERDINAN Alias BAHRUN Bin SENEN bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu dibulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pukul 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, berangkat dari rumah saudara AKMAL di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Beat dengan posisi terdakwa berboncengan dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) berboncengan dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) tiba di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan melihat target sepeda motor yang akan dicuri, yang mana target sepeda motor yang akan dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 sepeda motor toko milik saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT yang berada didalam toko yang ada teralisnya yang menyatu dengan rumah saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT, melihat hal tersebut kemudian saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) langsung mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya dan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) menyenter saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut, sedangkan terdakwa bersama saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) melihat dan mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor yang dikendarai, setelah gembok dan pagar teralis berhasil dibuka selanjutnya saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) langsung masuk dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK yang terparkir didalam ruangan toko tersebut, lalu saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) menjebol kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa sebelumnya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar pagar, pada saat yang bersamaan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) juga mengambil 1 (satu) krat minuman sprit dan fanta serta 1 (satu) dus mie instan yang berada didalam toko tersebut yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai sebelumnya serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK hasil curian dan barang-barang hasil curian lainnya, sedangkan terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kearah panjang Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai sebelumnya untuk melakukan pencurian ditempat lain. Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol BE 5429 DK hasil curian tersebut dijual oleh saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana setelah terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya, uang tersebut oleh saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dibagi 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), yang mana oleh terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hingga pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Merbau Mataram dan diproses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa BAHRUDI FERDINAN Alias BAHRUN Bin SENEN bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi korban BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 dan baru saksi ketahui sekira jam 03.00 wib, bertempat didalam rumah saksi telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Dengan Pemberatan yang terjadi di Dusun Tanjung Rame Rt/ Rw 001/007 Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
 - Bahwa ketika saksi mau melaksanakan sholat subuh dan melihat pintu toko yang menyatu dengan rumah saksi sudah terbuka dan saksi langsung mengecek toko saksi tersebut dan saksi melihat sepeda motor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah tidak ada lagi yang sebelumnya berada didalam toko saksi tersebut dan pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada didalam rumah dan saksi sedang tidur bersama istri saksi.

- Bahwa saksi memanggil ayah saksi yaitu saksi ROHMAT Bin MARYONO dan saudara saksi yaitu saksi AJI M. YUSUF Bin ROHMAT memberitahukan tentang peristiwa pencurian tersebut, kemudian kami mengecek CCTV yang ada ditoko tersebut dan yang terlihat di CCTV tersebut ada dua orang dengan menggunakan masker/penutup wajah, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merbau Mataram, hingga akhirnya anggota kepolisian berhasil menangkap pelaku yaitu saudara ISMAIL Bin SAINUL dan kemudian terdakwa pun menyerahkan diri ke Polsek Merbau Mataram dan mengakui bahwa mereka dalam melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang.

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saudara ISMAIL Bin SAINUL dan temannya yang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GNEO Nopol : BE 5429 DK, Nomor Rangka :MH1JM113LK125294, Nomor Mesin : JM71E1125250, Warna Hitam, Tahun 2020. 2 (dua) dus mie sakura, 1 (satu) krat minuman sprit, dan 10 (sepuluh) bungkus eskrim.

- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pencurian tersebut yang terlihat didalam rekaman CCTV yaitu dengan cara mendongkel kunci gembok yang berada di pintu roling tersebut dan setelah berhasil membuka kunci pada roling, pelaku langsung masuk kedalam toko saksi tersebut dan langsung mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GNEO Nopol : BE 5429 DK, Nomor Rangka :MH1JM113LK125294, Nomor Mesin : JM71E1125250, Warna Hitam, Tahun 2020. 2 (dua) dus mie sakura, 1 (satu) krat minuman sprit, dan 10 (sepuluh) bungkus eskrim.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO Nopol : BE 5429 DK tersebut saksi masih dapat mengenalinya yang mana motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi, dan pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian polsek Merbau Mataram saksi sudah mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut dengan STNK dan BPKBnya dan hasilnya sesuai.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **ROHMAT Bin MARYONO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Dengan Pemberatan yang dialami anak saksi yang bernama BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 dan saksi baru mengetahui sekira jam 03.00 wib, bertempat didalam toko yang menyatu dengan rumah saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT di Dusun Tanjung Rame Rt/ Rw 001/007 Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
- Barang barang yang telah hilang dicuri oleh pelaku yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GNIO Nopol : BE 5429 DK, Noka : MH1JM7113LK125294, Nosin : JM71E1125250, warna hitam atas nama BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN
 - 2 (dua) Dus Mie instan merek sakura.
 - 1 (satu) krat minuman merek Sprite.
 - 10 (sepuluh) buah Es krim.
- Bahwa pencurian didalam toko milik anak saksi yang bernama BAGAS dengan cara membobol dan merusak kunci gembok pintu toko lalu pelaku masuk melalui pintu toko yang di bobol dan mengambil barang-barang milik BAGAS dan kemudian pergi membawa barang-barang yang berada didalam toko.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Tanjung Rame Ds. Tanjung Baru Kec.Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari toko milik BAGAS.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 05.30 Wib ketika saksi sedang membuka pintu toko dirumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Tanjung Rame Ds. Tanjung Baru Kec.Merbau mataram Kab. Lampung selatan, tiba-tiba anak saksi yang bernama BAGAS datang kerumah saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa sepeda metor miliknya hilang dicuri orang didalam toko, dan barang-barang didalam toko juga banyak yang diambil, lalu saksi bersama BAGAS langsung menuju toko milik BAGAS, sesampainya disana saksi mengecek keadaan toko yang di bobol dan dirusak yaitu kunci gembok

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla



pintu toko milik BAGAS, dan barang-barang milik BAGAS yang telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GNIO Nopol : BE 5429 DK, Noka : MH1JM7113LK125294, Nosin : JM71E1125250, warna hitam atas nama BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN, 2 (dua) Dus Mie instan merek sakura, 1 (satu) krat minumat merek Sprite, 10 (sepuluh) buah Es krim, setelah saksi mengetahui bahwa toko milik BAGAS telah di bobol dan barang-barang didalam toko telah dicuri oleh pelaku, kemudian kami mengecek CCTV yang ada ditoko tersebut dan yang terlihat di CCTV tersebut ada dua orang dengan menggunakan masker/penutup wajah, selanjutnya BAGAS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merbau Mataram, hingga akhirnya anggota kepolisian berhasil menangkap pelaku yaitu saudara ISMAIL Bin SAINUL dan kemudian terdakwa pun menyerahkan diri ke Polsek Merbau Mataram dan mengakui bahwa mereka dalam melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang.

- Bahwa saksi BAGAS mengalami kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi AJI M. YUSUF Bin ROHMAT, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 dan saksi baru mengetahui sekira jam 03.00 wib, bertempat didalam toko yang menyatu dengan rumah saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Dengan Pemberatan yang terjadi di Dusun Tanjung Rame Rt/ Rw 001/007 Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa yang telah menjadi korban Pencurian tersebut adalah saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN.

- Bahwa barang yang diambil pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio wana hitam No Pol BE 5429 DK, Noka MH1JM7113LK125294, Nosin JM71E1125250,, 2 (dua) dus mie sakura, 1 (satu) krat minuman merek Sprite dan 10 (sepuluh) eskrim.

- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian didalam toko milik anak saksi yang bernama BAGAS dengan cara membobol dan merusak kunci gembok pintu toko lalu pelaku masuk melalui pintu toko yang di bobol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil barang-barang milik BAGAS dan kemudian pergi membawa barang-barang yang berada didalam toko.

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi berada di rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi BAGAS yang mana saksi merupakan kakak kandung saksi BAGAS.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 05.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi BAGAS melalui Hnadphone dan memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya hilang dicuri orang didalam toko, dan barang-barang didalam toko juga banyak yang diambil, lalu saksi langsung menuju toko milik BAGAS, sesampainya disana saksi bersama saksi BAGAS dan orang tua saksi yaitu saksi ROHMAT mengecek keadaan toko yang di bobol dan dirusak yaitu kunci gembok pintu toko milik BAGAS, dan barang-barang milik BAGAS yang telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GNIO Nopol : BE 5429 DK, Noka : MH1JM7113LK125294, Nosin : JM71E1125250, warna hitam atas nama BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN, 2 (dua) Dus Mie instan merek sakura, 1 (satu) krat minumat merek Sprite, 10 (sepuluh) buah Es krim, setelah saksi mengetahui bahwa toko milik BAGAS telah di bobol dan barang-barang didalam toko telah dicuri oleh pelaku, kemudian kami mengecek CCTV yang ada ditoko tersebut dan yang terlihat di CCTV tersebut ada dua orang dengan menggunakan masker/penutup wajah, selanjutnya BAGAS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merbau Mataram, hingga akhirnya anggota kepolisian berhasil menangkap pelaku yaitu saudara ISMAIL Bin SAINUL dan kemudian terdakwa pun menyerahkan diri ke Polsek Merbau Mataram dan mengakui bahwa mereka dalam melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang.

- Bahwa benar menurut pengakuan BAGAS kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. Saksi ISMAIL Bin SAINUL, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukakn pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saya sendiri dan 3 (tiga) orang rekan saya yaitu sdr. BAHRUN Bin SENEN, Umur 22 Tahun, AKBAR bin MUHARAM, 20 tahun dan ILHAM

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ROSID yang semuanya beralamatkan di desa bungbuk kec marga sekampung kab. lampung timur.

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GENIO warna Hitam tahun 2020 Nopol BE 5429 DK, Noka : MH1JM7113LK125294 Nosin : JM71E1125250 dan 1 krat minuman sprit dan fanta dan 1 (satu) dus mie instan.

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 jam 00.30 Wib saya bersama bersama BAHRUN bin SENEN, AKBAR bin MUHARAM dan ILHAM Bin ROSID berangkat dari rumah di Desa Bungbuk Kec. Marga sekampung Kab. Lampung timur dengan berboncengan motor , saya bersama BAHRUN berboncengan motor BEAT dan ILHAM bersama AKBAR berboncengan motor BEAT dan sekira jam 02.00 wib saya bersama bersama BAHRUN bin SENEN, AKBAR bin MUHARAM dan ILHAM Bin ROSID tiba di daerah merbau mataram yang letaknya di desa tanjung baru kec merbau mataram kab lamsel dan pada saat di perjalanan ILHAM memberi tahu saya bahwa ada target motor yang akan di curi dan menyuruh saya mengikutinya setelah ILHAM dan AKBAR berhenti di depan Toko yang ada pagar teralisnya dan saya melihat motor yang sedang terparkir di dalam toko tersebut kemudian saya bersama ILHAM membuka gembok pagar teralis rumah dengan cara mencongkel dengan obeng yang saya bawa dan ILHAM menyenter saya yang sedang mencongkel gembok pagar teralis dan BAHRUN Bin SENEN bersama AKBAR Bin MUHARAM menunggu di atas motor melihat dan mengawasi situasi di sekitar pada saat melakukan pencurian setelah pagar teralis terbuka saya bersama ILHAM masuk kedalam dan mendekati motor yang terparkir di dalam ruangan lalu saya menjebol kontak motor dengan menggunakan kunci leter T yang saya bawa dan langsung saya bawa keluar pagar dan pada saat itu juga ILHAM mengambil 1 krat minuman sprit dan fanta dan 1 (satu) dus mie instan kemudian di serahkan kepada AKBAR dan BAHRUN yang menunggu di pinggir jalan lalu saya menyuruh ILHAM dan AKBAR pulang kerumah sambil membawa motor dan barang curian lainnya dan saya bersama BAHRUN pergi dengan berboncengan motor ke arah panjang bandar lampung untuk melakukan pencurian lainnya lalu saya bersama BAHRUN pulang kerumah dan saya di berikan uang RP 600.000 (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan motor yang dilakukan oleh ILHAM sebesar RP 3.500.000 (tiga juta lima

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan uang total penjualan motor tersebut di bagi 4 orang.

- Bahwa yang saya lakukan pada saat melakukan pencurian yaitu saya menjebol gembok pagar dengan obeng kemudian saya menjebol kontak motor dengan menggunakan kunci leter T dan mendorong motor keluar pagar. ILHAM berperan membantu saya dengan cara menyenter dengan HP pada saat saya menjebol gembok dan ianya juga melakukan pencurian 1 krat minuman sprit dan fanta dan 1 (satu) dus mie instan di toko lalu ianya pergi membawa motor dan barang curian tersebut dan menjual barang hasil curian tersebut, AKBAR berperan untuk melakukan pengawasan dan melihat situasi pada saat saya bersama ILHAM melakukan pencurian dan ianya juga membawa barang hasil curian berupa 1 krat minuman sprit dan fanta dan 1 (satu) dus mie instan, BAHRUN berperan untuk melakukan pengawasan dan melihat situasi pada saat saya bersama ILHAM melakukan pencurian.

- Bahwa alat bantu yang saya gunakan pada saat melakukan Pencurian bersama BAHRUN bin SENEN, AKBAR bin MUHARAM dan ILHAM Bin ROSID yaitu 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) obeng dan 2 (dua) unit motor merk HONDA BEAT yang digunakan untuk transportasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pukul 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, berangkat dari rumah saudara AKMAL di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Beat dengan posisi terdakwa berboncengan dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) berboncengan dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) tiba di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan melihat target sepeda motor yang akan dicuri, yang mana target sepeda motor yang akan dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 sepeda motor toko milik saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT yang berada didalam toko yang ada teralisnya yang menyatu dengan rumah saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT, melihat hal tersebut kemudian saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) langsung mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya dan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) menyenter saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut, sedangkan terdakwa bersama saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) melihat dan mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor yang dikendarai, setelah gembok dan pagar teralis berhasil dibuka selanjutnya saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) langsung masuk dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK yang terparkir didalam ruangan toko tersebut, lalu saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) menjebol kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa sebelumnya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar pagar, pada saat yang bersamaan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) juga mengambil 1 (satu) krat minuman sprit dan fanta serta 1 (satu) dus mie instan yang berada didalam toko tersebut yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai sebelumnya serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK hasil curian dan barang-barang hasil curian lainnya, sedangkan terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke arah panjang Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai sebelumnya untuk melakukan pencurian ditempat lain.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK hasil curian tersebut dijual oleh saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana setelah terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya, uang tersebut oleh saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dibagi 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), namun uang bagian terdakwa tersebut diambil oleh saksi ISMAIL karena saksi ISMAIL viral dimedia sosial karna terlihat CCTV pada saat melakukan pencurian tersebut, sehingga terdakwa tidak jadi mendapatkan bagian. Hingga akhirnya pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Merbau Mataram dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan pencurian sepeda motor bersama saksi ISMAIL, dan biasanya uang bagian milik terdakwa dari hasil pencurian sepeda motor tersebut setelah sepeda motor hasil curian tersebut dijual digunakan terdakwa untuk membeli narkoba dan untuk bayar utang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 An. BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 An. BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAHRUDI FERDINAN Alias BAHRUN Bin SENEN bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL, saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu dibulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;
- Bahwa pada Waktu Jam 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, berangkat dari rumah saudara AKMAL di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Beat dengan posisi terdakwa berboncengan dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL ;
- Bahwa selanjutnya saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) berboncengan dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) tiba di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan melihat target sepeda motor yang akan dicuri, yang mana target sepeda motor yang akan dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 sepeda motor toko milik saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT yang berada didalam toko yang ada teralisnya yang menyatu dengan rumah saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT, melihat hal tersebut kemudian saksi ISMAIL Bin SAINUL langsung mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya dan saudara ILHAM Bin ROSID (belum

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) menyenter saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut ;

- Bahwa terdakwa bersama saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) melihat dan mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor yang dikendarai, setelah gembok dan pagar teralis berhasil dibuka selanjutnya saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah) bersama saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) langsung masuk dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK yang terparkir didalam ruangan toko tersebut ;

- Bahwa saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah) menjebol kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa sebelumnya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar pagar, pada saat yang bersamaan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) juga mengambil 1 (satu) krat minuman sprit dan fanta serta 1 (satu) dus mie instan yang berada didalam toko tersebut yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang menunggu dipinggir jalan ;

- Bahwa saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai sebelumnya serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK hasil curian dan barang-barang hasil curian lainnya, sedangkan terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kearah panjang Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai sebelumnya untuk melakukan pencurian ditempat lain ;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK hasil curian tersebut dijual oleh saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya, uang tersebut oleh saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dibagi 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap/DPO), yang mana oleh terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hingga pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Merbau Mataram dan diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa BAHRUDI FERDINAN Alias BAHRUN Bin SENEN bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi korban BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **BAHRUDI FERDINAN Alias BAHRUN Bin SENEN** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu memper tanggung jawabkan semua perbuatannya



adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagaian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BHRUDI FERDINAN Alias BHRUN Bin SENEN bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL, saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu dibulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;
- Bahwa pada Waktu Jam 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, berangkat dari rumah saudara AKMAL di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Beat dengan posisi terdakwa berboncengan dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL ;
- Bahwa selanjutnya saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) berboncengan dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) tiba di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan melihat target sepeda motor yang akan dicuri, yang mana target sepeda motor yang akan dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 sepeda motor toko milik saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT yang berada didalam toko yang ada teralisnya yang menyatu dengan rumah saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT, melihat hal tersebut kemudian saksi ISMAIL Bin SAINUL langsung mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut dengan menggunakan obeng yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla



sudah dibawa sebelumnya dan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) menyenter saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut ;

- Bahwa terdakwa bersama saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) melihat dan mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor yang dikendarai, setelah gembok dan pagar teralis berhasil dibuka selanjutnya saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah) bersama saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) langsung masuk dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK yang terparkir didalam ruangan toko tersebut ;

- Bahwa saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah) menjebol kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa sebelumnya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar pagar, pada saat yang bersamaan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) juga mengambil 1 (satu) krat minuman sprit dan fanta serta 1 (satu) dus mie instan yang berada didalam toko tersebut yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang menunggu dipinggir jalan ;

- Bahwa saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai sebelumnya serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK hasil curian dan barang-barang hasil curian lainnya, sedangkan terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke arah panjang Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai sebelumnya untuk melakukan pencurian ditempat lain ;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK hasil curian tersebut dijual oleh saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya, uang tersebut oleh saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dibagi 4 (empat) orang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), yang mana oleh terdakwa dan saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hingga pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Merbau Mataram dan diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa BAHRUDI FERDINAN Alias BAHRUN Bin SENEN bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi korban BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pukul 00.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa barang yang telah terdakwa ambil bersama saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio wana hitam No Pol BE 5429 DK, Noka MH1JM7113LK125294, Nosin JM71E1125250,, 2 (dua) dus mie sakura, 1 (satu) krat minuman merek Sprite dan 10 (sepuluh) eskrim.

Menimbang, bahwa pada hari Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu dibulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

Menimbang, bahwa pada Waktu Jam 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL saudara ILHAM Bin ROSID

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, berangkat dari rumah saudara AKMAL di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Beat dengan posisi terdakwa berboncengan dengan saksi ISMAIL Bin SAINUL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) berboncengan dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO), dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah), saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) tiba di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan melihat target sepeda motor yang akan dicuri, yang mana target sepeda motor yang akan dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 sepeda motor toko milik saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT yang berada didalam toko yang ada teralisnya yang menyatu dengan rumah saksi BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT, melihat hal tersebut kemudian saksi ISMAIL Bin SAINUL langsung mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya dan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) menyenter saksi ISMAIL Bin SAINUL (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mencongkel gembok pagar teralis toko tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) melihat dan mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor yang dikendarai, setelah gembok dan pagar teralis berhasil dibuka selanjutnya saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah) bersama saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) langsung masuk dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK yang terparkir didalam ruangan toko tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi ISMAIL Bin SAINUL (berkas terpisah) menjebol kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa sebelumnya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar pagar, pada saat yang bersamaan saudara ILHAM Bin ROSID (belum tertangkap/DPO) juga mengambil 1 (satu) krat minuman sprit dan fanta serta 1 (satu) dus mie instan yang berada didalam toko tersebut yang kemudian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa dan saudara AKBAR Bin MUHARAM (belum tertangkap/DPO) yang menunggu dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 An. BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor motor honda Genio Warna hitam No Pol B 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 An. BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya saksi **BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrudi Ferdinan Alias Bahrudin Bin Senen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bahrudi Ferdinan Alias Bahrudin Bin Senen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Genio Warna hitam No Pol BE 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 An. BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor motor honda Genio Warna hitam No Pol B 5429 DK, nomor rangka: MH1JM7113LK125294, nomor mesin: JM7E1125250 An. BAGAS KAIRUL ARIF RAHMAN Bin ROHMAT.

Dikembalikan kepada saksi Bagas Kairul Arif Rahman Bin Rohmat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE YASE